

**PRINSIP DEKLARATIF SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS CIPTAAN SKETSA TUGU SELAMAT DATANG DI JAKARTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JKT.PS)**

**Sigit Wibowo**

Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 45

[ab5161t@yahoo.com](mailto:ab5161t@yahoo.com)

**Abstract**

*The research aims to determine and analyze the resolution of copyright holder disputes over creative works of sketches of the welcome monument in Jakarta based on declarative principles based on Indonesian positive law. The research method uses normative juridical research. This type of research is intended as a type of dogmatic (doctrinal) research and a form of descriptive research about laws. The approach to this research is a statutory approach and a case approach related to the application of the declarative principle for the copyright holder of a creative work, Sketsa Tugu Selamat Datang, against other parties who use the sketch's copyrighted work, without the permission of the copyright holder, such as in cases of copyright infringement. sketch of the welcome monument registered in case Decision Number: 35/Pdt.Sus-Hak Copyright/2020/PN Niaga Jkt.Ps).*

*The results of this research are a form of legal protection for copyright holders for the Selamat Datang Monument Sketch, namely that the copyright holder has received automatic rights protection (declarative principle) if a work has been created or realized, and has received recognition from the state even though the work has not been registered or published. As well as providing legal protection for moral rights, economic rights (royalties), and rights related to copyright holders. These aspects have characteristics that must be carried out to be fulfilled in law enforcement. Another form of legal protection is a judge's decision that punishes PT. Grand Indonesia (defendant) to pay for material losses suffered by Seana Meaya Nunjung and other heirs (plaintiffs) due to the use of the PT Logo. Grand Indonesia, which is paid in full and at once after the verdict in this case, has permanent legal force.*

**Keywords:** *Declarative principle; Copyright Holder; Legal Protection.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa pemegang hak cipta atas karya cipta sketsa monumen selamat datang di Jakarta berdasarkan asas deklaratif menurut hukum positif Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini dimaksudkan sebagai jenis penelitian dogmatis (doktrinal) dan merupakan bentuk penelitian deskriptif tentang hukum. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan penerapan asas deklaratif bagi pemegang hak cipta atas suatu karya cipta, Sketsa Tugu Selamat Datang, terhadap pihak lain yang menggunakan karya cipta sketsa tersebut, tanpa seizin pemegang hak cipta, seperti pada kasus pelanggaran hak cipta sketsa tugu selamat datang yang terdaftar pada perkara Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Ps).

Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas Sketsa Tugu Selamat Datang, yaitu bahwa pemegang hak cipta telah mendapatkan perlindungan hak secara otomatis (asas deklaratif) apabila suatu ciptaan telah tercipta atau diwujudkan, dan telah mendapatkan pengakuan dari negara meskipun ciptaan tersebut belum

didaftarkan atau dipublikasikan. Serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak moral, hak ekonomi (royalti), dan hak-hak yang berkaitan dengan pemegang hak cipta. Aspek-aspek tersebut memiliki karakteristik yang harus dijalankan untuk dipenuhi dalam penegakan hukum. Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah putusan hakim yang menghukum PT. Grand Indonesia (tergugat) untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Seana Meaya Nunjung dan ahli waris lainnya (penggugat) akibat penggunaan Logo PT. Grand Indonesia, yang dibayarkan secara lunas dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Kata kunci:** Asas deklaratif; Pemegang Hak Cipta; Perlindungan Hukum.

## A. Pendahuluan

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang fokus pada masalah HKI memberikan definisi sebagai berikut:<sup>1</sup>

*Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce.*

Definisi di atas menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi: invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan. HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum *Anglo Saxon* (*common law system*). HKI bisa dikatakan sebagai benda (*zaak* dalam bahasa Belanda) sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. HKI dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, hal ini dikarenakan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya berharga dan bernilai. Manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep properti terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat disebut sebagai aset perusahaan.<sup>2</sup>

Hasil dari olah pikir manusia yang akhirnya melahirkan sebuah karya cipta yang berguna bagi masyarakat dikenal dengan istilah kekayaan intelektual.<sup>3</sup> Kekayaan intelektual tersebut melekat pada penciptanya atau pemiliknya, bersifat tetap, dan eksklusif.<sup>4</sup> Semakin

<sup>1</sup> WIPO, "What is Intellectual Property?" <https://www.wipo.int/about-ip/en/> (diakses 1 Januari 2024).

<sup>2</sup> Bambang Kesowo, "Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia" (Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia, Fakultas Hukum UGM, 1995).

<sup>3</sup> Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI* (Jakarta: Visi Media, 2008), 7.

<sup>4</sup> Sri Rumani, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Cipta Dalam Open Access Informasi* (Yogyakarta: Universitas

berkembangnya zaman semakin bertambah kasus-kasus pelanggaran yang menyangkut Hak Cipta. Salah satunya adalah kasus pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia terhadap Hak Cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang yang dimiliki oleh Alm. Joel Hendrik Hermanus Ngantung yang lebih dikenal dengan sebutan almarhum Henk Ngantung.

Sketsa merupakan karya cipta yang pada dasarnya tidak disebut sebagai hasil karya akhir. Sketsa memiliki berbagai tujuan baik untuk merekam sesuatu yang dilihat oleh seniman untuk mengembangkan gagasannya atau sebagai jalan untuk menyampaikan citra dan gagasannya, sehingga di dalam Pasal 40 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) disebutkan secara jelas bahwa sketsa merupakan ciptaan yang dilindungi. Aturan mengenai HKI antara negara di dunia awalnya terbentuk melalui organisasi Uni Paris untuk perlindungan Internasional milik Perindustrian pada tahun 1883 (*The Paris Convention for Protection of Industrial Property of 1883*), selanjutnya dilakukan konvensi Berne pada tahun 1886 (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886*) yang merupakan menjadi asal usul konvensi Hak Cipta.<sup>5</sup>

Hak cipta secara otomatis dapat lahir setelah sebuah ciptaan diwujudkan secara nyata (*Automatic Protection*), karena tidak semua pencipta mendaftarkan ciptaannya. Perlindungan otomatis ini didasarkan pada Konvensi Bern (*Automatically Protection*), konsepsi ini menyatakan bahwa hak cipta bisa dicatatkan boleh juga tidak, hal ini dijelaskan dalam Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pendataan hak cipta bersifat “Fakultatif“ atau tidaklah mutlak. Eksklusif yaitu khusus, unik dan juga spesifik, dalam artian karya tersebut dikeluarkan dengan memiliki keunikan maupun keistimewaan tersendiri.<sup>6</sup>

Berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual yang lainnya, hak cipta yang melekat pada pencipta ini dikarenakan yang melekat mencakup dari dua jenis hak, yakni Hak Moral dan Hak Ekonomi (*Economic Rights*). Hak Moral (*Moral Rights*) adalah hak yang tidak dapat dilepas dari penciptanya selama-lamanya, sedangkan hak eksklusif ini dimiliki pencipta guna melarang atau mengizinkan untuk melakukan perubahan terhadap isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta dan ciptaan itu sendiri. Hak moral selalu melekat pada penciptanya walaupun ciptaannya sendiri sudah berpindah ke pihak lain. Hak Ekonomi (*Economic Rights*) adalah hak yang bisa dipindahkan kepada pihak lain yang nantinya menjadi pemegang Hak Cipta

---

Gajah Mada, 2016), 211.

<sup>5</sup> Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan ke-3* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 12-13.

<sup>6</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, *et. al., Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Bali: Swasta Nulus, 2018), 15.

dan melalui hak inilah, pencipta menerima keuntungan ekonomi dari hasil ciptaan tersebut.<sup>7</sup> Hak ini meliputi hak untuk mempublikasikan dan memperbanyak atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang timbul *secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif* setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UUHC ini merupakan usaha pemerintah untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral sang pencipta serta pemilik hak tersebut. Adanya pelanggaran hak ekonomi dan hak moral dapat merusak motivasi para pencipta untuk terus berkreasi. Jika motivasi ini nantinya menghilang maka akan membuat hancurnya kreativitas makro bangsa Indonesia dikarenakan perlindungan terhadap Hak Cipta telah membuat pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan bangsa Indonesia.<sup>8</sup>

Kasus pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia terhadap Hak Cipta sketsa Tugu Selamat Datang yang dimiliki oleh almarhum Joel Hendrik Hermanus Ngantung yang lebih dikenal dengan sebutan almarhum Henk Ngantung. Tugu Selamat Datang adalah sketsa sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangannya yang kemudian diwujudkan ke dalam patung yang berlokasi di Bundaran Hotel Indonesia. Sketsa Tugu Selamat Datang telah diakui sebagai ciptaan dari almarhum Henk Ngantung, yang didukung dengan pernyataan almarhum Edhi Sunarso (Pemahat) yang mengatakan bahwa patung tersebut sebuah ciptaan berbentuk karya seni rupa dalam bentuk sketsa, di mana perlindungan tersebut bukan berasal dari pendaftaran, tetapi berasal dari bentuk nyata, sesuai dengan Pasal 40 huruf f UUHC yakni ciptaan yang dilindungi itu adalah ciptaan di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri atas karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.

Sketsa Tugu Selamat Datang tersebut telah memiliki sertifikat Hak Cipta Nomor 46190 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam surat yang diterbitkan dengan Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019, yang membuat ciptaan tersebut menjadi ciptaan yang memiliki perlindungan bagi pencipta baik semasa hidup maupun pemegang Hak Cipta setelah pencipta

---

<sup>7</sup> Anis Mashdurohatun, "Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia", *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (Januari 2012): 71, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i1.10600>.

<sup>8</sup> Claudia Erska Karina Br. Purba, "Implementasi Kriteria Tempat Perdagangan Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Pusat Perbelanjaan", *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 2, no. 1 (Juni 2016): 2, <http://e-journal.uajy.ac.id/10569/1/JurnalHK11053.pdf>.

meninggal dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 58 huruf f jo. Pasal 74 ayat (1) huruf b UUHC yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta atas karya seni rupa dalam segala bentuk yakni termasuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari berikutnya. Pada tahun 2004 Mal Grand Indonesia menggunakan logo sepasang pria dan wanita yang serupa dengan Tugu Selamat Datang, hal ini telah melanggar hak dari pemegang hak cipta sehingga pemegang hak cipta menggugat kasus ini dengan gugatan ganti rugi, dikarenakan pemegang Hak Cipta merasa dirugikan dalam kerugian materiil.<sup>9</sup>

Perbuatan Mal Grand Indonesia dalam memakai “Tugu Selamat Datang” sebagai logo Mal Grand Indonesia terbukti telah melanggar hak Sena Meaya Ngantung dan ketiga saudaranya sebagai pemegang hak cipta atas sketsa “Tugu Selamat Datang”. Hal ini dikarenakan Mal Grand Indonesia menggunakan ciptaan tersebut tanpa seizin pencipta, sehingga menyebabkan pencipta kehilangan suatu nilai komersial yang seharusnya bisa didapatkan ketika orang lain membeli karya ciptanya dengan cara yang legal. Membuat perbuatan ini secara jelas merugikan pihak penggugat dan pencipta.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan suatu rumusan masalah, yaitu bagaimanakah bentuk penerapan prinsip deklaratif sebagai wujud perlindungan hukum pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta atas suatu karya ciptaan sketsa tugu selamat datang di Jakarta menurut hukum positif Indonesia? Lebih lanjut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa pemegang hak cipta atas karya cipta sketsa tugu selamat datang di Jakarta dengan mendasarkan pada prinsip deklaratif berdasarkan hukum positif Indonesia.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan *yuridis normatif*.<sup>10</sup> Jenis penelitian tersebut dimaksudkan sebagai jenis *penelitian dogmatis (doctrinal)*<sup>11</sup> dan bentuk penelitian *preskriptif*<sup>12</sup> dalam hubungan pada hukum-hukum. Pendekatan dalam

<sup>9</sup> Amarullahi Ajebi, “Kronologis Sengketa Hak Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang Yang Dipakai Oleh Mall Grand Indonesia”. <https://pdb-lawfirm.id/kronologis-sengketa-hak-cipta-sketsa-tugu-selamat-datang-yang-dipakai-oleh-mall-grand-indonesia/> (diakses 3 September 2023).

<sup>10</sup> Mukti Fajar, & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007), 25.

<sup>11</sup> Dyah O. Susanti, & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Reseach)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 15.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2007), 10.

penelitian hukum<sup>13</sup> ini yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>14</sup> dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>15</sup> terkait penerapan prinsip *deklaratif* bagi pemegang hak cipta atas suatu karya cipta Sketsa Tugu Selamat Datang di Jakarta, terhadap pihak lain yang menggunakan karya cipta sketsa tersebut, tanpa ijin pemegang hak ciptanya.

Dalam kasus pelanggaran hak cipta karya cipta sketsa tugu selamat datang yang terdaftar seperti pada kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Ps). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan maksud menguji bahan-bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Metode analisisnya dengan menggunakan metode *analisis kualitatif*, dibangun berdasarkan data dan substansinya yang berasal atau bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah, peraturan perundang-undangan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Prinsip Deklaratif dalam Hak Cipta di Indonesia

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan Intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, maupun dibaca. Dengan gambaran seperti itu menunjukkan bahwa Hak Cipta mempunyai syarat *substantif*, yaitu meliputi tiga elemen, yakni *orisinalitas*, *kreativitas*, dan *fiksasi*. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur orisinalitas dan merupakan bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bias saja terinspirasi dari karya orang lain.<sup>16</sup>

Timbulnya perlindungan terhadap suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu sudah ada atau terwujud dan bukan karena sebab pendaftaran. Dapat diambil merah dari pembahasan di atas, perlu tidaknya suatu ciptaan itu didaftarkan bergantung pada kepentingan penciptanya itu sendiri. Suatu karya cipta baik yang sudah terdaftar ataupun belum terdaftar, maka tetap dilindungi oleh Negara, sehingga dalam hal ini, juga tidak mewajibkan kepada penciptanya untuk mencatatkan atau mendaftarkan ciptaannya.

Secara tersurat dalam UUHC Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2003), 38.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 136.

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi, & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 145-146; Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit*, 158-159; Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan merujuk kepada *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

<sup>16</sup> M. Citra Ramadhan, *et.al.*, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Deliserdang: Universitas Medan Area Press, 2023), 20.

eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUHC, unsur-unsur yang melekat dari Hak Cipta, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Hak Eksklusif, yang berarti bahwa tidak ada pihak lain yang dibenarkan untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Hak eksklusif tersebut timbul secara otomatis sejak diumumkan (deklaratif), yang menegaskan hak ekonomis dari Hak Cipta;
- c. Terdapat batasan-batasan menurut hukum. Hal ini menunjukkan bahwa selain hak eksklusif tersebut, hak cipta juga mempunyai fungsi sosial.

Hak Cipta pada prinsipnya diperoleh bukan karena pendaftaran, jadi tidak ada keharusan bagi Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya seperti disebutkan pada Pasal 64 ayat (2) UUHC bahwa pencatatan bukan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait, namun apabila terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. Untuk kepentingan tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan pendaftaran atas ciptaan, terutama mengingat era globalisasi sekarang ini di mana hampir setiap pelaku bisnis berlomba-lomba memenangkan persaingan. Sehingga pendaftaran atau pencatatan merupakan satu bentuk perlindungan hukum hak cipta selain pengumuman pertama kali hasil karya cipta, walaupun pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu keharusan. Pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya.<sup>18</sup>

Pendaftaran tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi saat pendaftaran itu dilakukan. Selama pendaftaran belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum “mengetahui” perubahan status hukum atas hak yang dimaksudkan. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut (milik) didaftarkan.<sup>19</sup> Namun pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda

---

<sup>17</sup> Siti Hatikasari, “Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 2 (Agustus 2018): 123-124. <https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.118-132>.

<sup>18</sup> J. C. T. Simorangkir dalam H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Cetakan Ke-4* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 91; Lihat juga, Siti Hatikasari, *Op.Cit*, 125-126.

<sup>19</sup> Miriam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* (Bandung: BPHN-Alumni, 1983), 43.

yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha atau badan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65.

Ada dua jenis cara atau *stelsel* pendaftaran menurut Prof. Kollewijn yaitu *stelsel konstitutif* dan *stelsel deklaratif*. Menurut *stelsel konstitutif* letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan hak cipta itu akan diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto*. Sedangkan *stelsel deklaratif* titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.<sup>20</sup>

Sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Berdasarkan sikap pasif inilah membuktikan UUHC Indonesia menganut sistem deklaratif.<sup>21</sup> Prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya suatu pencatatan suatu ciptaan. Istilah pencatatan dalam hal ini, sama dengan istilah pendaftaran dalam undang-undang hak cipta terdahulu.<sup>22</sup> Meskipun pencipta tidak mencatatkan prosedural dan penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta.

Perlindungan terhadap hak cipta dapat diwujudkan dalam pemberian hak eksklusif dan penerapan prinsip deklaratif. Hak eksklusif di sini hanya diperuntukkan secara khusus bagi seorang pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan haknya tersebut tanpa izin pencipta. Hal ini berarti bahwa seorang yang memegang hak cipta yang bukan seorang pencipta, maka hanya memiliki sebagian hak dari hak eksklusif yakni berupa hak ekonomi.

Pemicu terjadinya sebuah sengketa hak cipta, yakni karena pencipta tidak mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga ada pihak

<sup>20</sup> OK., Saidi, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 89.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 90

<sup>22</sup> Dwi Fidhayanti, & Moh. Ainul Yaqin, "Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)", *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 28, no. 2 (Mei 2023): 96. <http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/856>; Lihat juga, Cek HKI, "Mengenal Prinsip Deklaratif Dalam Hak Cipta", <https://cekhki.id/mengenal-prinsip-deklaratif-dalam-hak-cipta/> (diakses 31 Mei 2023).



lain yang mengakuisisi ciptaan tersebut dengan melakukan sebuah pencatatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, meskipun sudah sangat jelas dalam hak cipta ada sebuah sistem dalam penentuannya yakni dengan prinsip deklaratif yang hanya dikhususkan bagi seorang pencipta saja.<sup>23</sup> Seharusnya dengan adanya undang-undang sebagai pelindung dalam sistem penegakan hukum di negara Indonesia bukan hanya dijadikan sebagai pelengkap semata, tapi harus diselenggarakan dan diterapkan terhadap seluruh elemen agar memberikan rasa adil, aman, dan nyaman.

Telah diungkapkan bahwa perlindungan terhadap ciptaan dalam wujud hak cipta bukan disebabkan oleh pendaftaran.<sup>24</sup> Pendaftaran ciptaan ini amat berguna untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta, dan kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan. Karena ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Dengan telah didaftarkannya ciptaan tersebut berarti orang yang namanya tersebut dalam daftar umum ciptaan dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas suatu ciptaan, kecuali terbukti sebaliknya.<sup>25</sup>

## **2. Prinsip Deklaratif dan Para Pihak dalam Sengketa Hak Cipta Atas Karya Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang pada Putusan Perkara Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN.Jkt.Pst**

Hak cipta muncul dari ide pemikiran kreatif manusia dalam menggunakan akal dan emosinya. Dari ide tersebut dapat menghasilkan karya-karya di bidang kesenian, pengetahuan, sastra yang diwujudkan dalam bentuk fisik maka berhak mendapatkan perlindungan. Seperti Hak Cipta yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 1 angka 1 UUHC, yaitu Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Makna dari definisi Hak Cipta tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia menganut prinsip deklaratif yakni perlindungan secara otomatis apabila suatu ciptaan selesai diciptakan, kemudian mendapatkan pengakuan dari negara walaupun ciptaan tersebut belum dicatitkan atau dipublikasikan. Dari hak cipta tersebut timbul manfaat ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta, hak ekonomi tersebut yang berpotensi menimbulkan sengketa hak cipta. Seperti, dalam sengketa hak cipta yang bisa diambil

---

<sup>23</sup> *Loc. cit.*

<sup>24</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips* (Bandung: Alumni, 2011), 126.

<sup>25</sup> *Loc. cit.*

pelajarannya adalah sengketa Hak Cipta sketsa Tugu Selamat Datang yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia yang dimiliki oleh almarhum Joel Hendrik Hermanus Ngantung atau yang lebih dikenal dengan sebutan almarhum Henk Ngantung.

Sengketa tersebut bermula ketika ahli waris almarhum Henk Ngantung, yakni Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, dan Christie Pricilla Ngantung mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia. Semasa hidupnya, almarhum Henk Ngantung adalah seorang seniman sekaligus Gubernur Jakarta untuk periode tahun 1964 sampai 1965. Pada tahun 1962 almarhum Henk Ngantung telah menciptakan suatu sketsa sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan yang kemudian direalisasikan ke dalam bentuk Tugu yang berlokasi di Bundaran Hotel Indonesia bernama sketsa **“Tugu Selamat Datang”** yang sudah diumumkan oleh pencipta, serta didukung dengan pernyataan almarhum Edi Sunarso yang menerangkan bahwa Tugu yang dipahatnya berasal dari sketsa ciptaan almarhum Henk Ngantung.

Ciptaan tersebut telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan sertifikat Hak Cipta Nomor 46190 sehingga berhak mendapat perlindungan bagi pencipta semasa hidup maupun pemegang hak cipta setelah pencipta meninggal dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh UU Hak Cipta.<sup>26</sup> almarhum Henk Ngantung meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1991 dan mewariskan hak tersebut kepada ahli warisnya. Hak atas sketsa Tugu Selamat Datang sudah dicatatkan dalam surat yang diterbitkan dengan Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190, yakni Seni Gambar Sketsa **“Tugu Selamat Datang”**, yang saat ini tercatat atas nama ahli warisnya sebagai Penggugat.<sup>27</sup>

**a. Gugatan dan Tuntutan Pemegang Hak Cipta atas Sketsa Tugu Selamat Datang**

Seana Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana dan Christie Pricilla Ngantung sebagai pemegang hak dari sketsa Tugu Selamat Datang sekaligus sebagai *Penggugat* dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN.Jkt.Pst menuntut PT. Grand Indonesia (*Tergugat*) untuk menyatakan dan mengakui bahwa almarhum Henk Ngantung sebagai pencipta dari Sketsa Tugu Selamat Datang, dan mengakui bahwa Seana Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana dan Christie Pricilla Ngantung sebagai pemegang Hak

---

<sup>26</sup> Amarullahi Ajebi, *Loc. cit.*

<sup>27</sup> *Loc. cit.*

Cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang. Seana Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana dan Christie Pricilla Ngantung juga meminta PT. Grand Indonesia untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh mereka atas penggunaan logo Mal Grand Indonesia yang menyerupai bentuk dari sketsa Tugu Selamat Datang.

PT. Grand Indonesia juga dituntut untuk membayar kerugian materiil atas penggunaan Logo Grand Indonesia yang sudah terjadi sejak tahun 2004 hingga tahun 2020, yaitu kurang lebih selama 16 tahun. Para pemegang hak menuntut agar PT. Grand Indonesia membayar kerugian sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dari Rp.1.000.000.000,-/tahun (satu miliar rupiah per tahun) yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah perkara ini sudah diberikan putusan dan memiliki hukum tetap. Tuntutan terakhir yang diberikan oleh Seana Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana dan Christie Pricilla Ngantung kepada PT. Grand Indonesia adalah untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per harinya jika PT. Grand Indonesia tidak memenuhi tuntutan dalam perkara ini.

**b. Pembelaan Tergugat atas Kasus Sketsa Tugu Selamat Datang**

PT. Grand Indonesia sebagai tergugat, memberikan pembelaan di mana pada saat almarhum Henk Ngantung membuat sketsa Tugu Selamat Datang merupakan atas perintah dari Presiden Soekarno dan dalam posisi Wakil Gubernur Jakarta, sehingga almarhum Henk Ngantung dan Ahli Warisnya tidak memiliki hak untuk mengatakan bahwa mereka adalah pencipta atau pemegang hak cipta karena tidak sesuai dengan peraturan pada Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pihak PT. Grand Indonesia juga menyatakan bahwa, meskipun Seana Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana dan Christie Pricilla Ngantung sudah pernah mendaftarkan atau mencatatkan di tahun 2010, pendaftaran atau pencatatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tanda pengakuan negara atas sketsa Tugu Selamat Datang sebagai ciptaan dari almarhum Henk Ngantung, karena pencatatan tersebut hanya sekedar anggapan hukum, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan. Sebelum Tugu Selamat Datang dibuat almarhum Henk Ngantung dan Alm. Edhi Sunarso diminta oleh almarhum Presiden Soekarno untuk membuat sketsa patung atau tugu dan pada saat itu almarhum Presiden Soekarno bertindak sebagai model untuk memperlihatkan posisi tokoh lelaki dan wanita pada tugu tersebut ketika pembuatan sketsa.

Setelah almarhum Presiden Soekarno menyetujui sketsa dari tugu tersebut, almarhum Edhi Sunarso yang merealisasikan ke dalam bentuk nyata dan membuat Tugu Selamat Datang diciptakan karena adanya hubungan kerja atau berdasarkan pesanan. Kemudian, dikarenakan tidak ada perjanjian yang dibuat di antara kedua belah pihak, maka secara yuridis almarhum Edhi Sunarso merupakan pencipta dan pemegang Hak Cipta dari Sketsa Tugu Selamat Datang. mengenai ciptaan gambar siluet atau logo Mal Grand Indonesia milik PT. Grand Indonesia merupakan ciptaan yang bersifat orisinal, memiliki nilai keaslian dan diciptakan secara mandiri atau karya mandiri dikarenakan sebelumnya tidak ada ciptaan yang sama, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai hasil dari reproduksi karya yang sudah ada, dan hanya terinspirasi dari Tugu Selamat Datang karena terletak tepat di depan Gedung Mal Grand Indonesia. PT. Grand Indonesia sebagai tergugat juga menyatakan bahwa proses Somasi sebaiknya tidak perlu dimasukkan sebagai dalil gugatan dan menyatakan bahwa ganti rugi yang diminta oleh Seana Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana dan Christie Pricilla Ngantung hanya asumsi belaka tanpa adanya perhitungan yang jelas dari mana dasarnya.

**c. Pertimbangan Hukum oleh Hakim**

Bahwa dalam kasus sketsa Tugu Selamat Datang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menimbang bahwa di tahun 1962 almarhum Henk Ngantung telah menciptakan karya seni rupa dalam bentuk sketsa Tugu Selamat Datang, sehingga Seana Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana dan Christie Pricilla Ngantung adalah pemegang hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang. Majelis Hakim juga menimbang sejak tahun 2004, PT. Grand Indonesia didapati menggunakan logo sepasang pria dan wanita yang merupakan realisasi dari sketsa Tugu Selamat Datang sehingga membuat PT. Grand Indonesia telah melanggar Hak Cipta Seana Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana dan Christie Pricilla Ngantung sebagai pemegang hak dari sketsa Tugu Selamat Datang. Majelis Hakim menimbang bahwa kedudukan almarhum Henk Ngantung ialah Seniman atau pelukis yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam periode 1960-1964, sehingga kedudukan almarhum Henk Ngantung dalam menciptakan sketsa Tugu Selamat Datang merupakan kapasitasnya sebagai seorang seniman atau pelukis dan bukan dalam konteks hubungan dinas semata. Dengan demikian, almarhum Henk Ngantung merupakan pencipta atas karya seni rupa dalam bentuk sketsa Tugu Selamat Datang.

Atas pertimbangan Majelis Hakim almarhum Henk Ngantung terbukti pada tahun 1962 telah menciptakan karya seni rupa berupa Sketsa Tugu Selamat Datang. Setelah diperhatikan bentuk dan wujud dari logo PT. Grand Indonesia merupakan logo yang bentuk dan wujudnya mirip dengan Tugu Selamat Datang yang berlokasi di Bundaran Hotel Indonesia, dikarenakan sketsa Tugu Selamat Datang dibuat oleh almarhum Henk Ngantung, maka PT. Grand Indonesia terbukti telah menggunakan Sketsa Tugu Selamat Datang pada logo PT. Grand Indonesia.

Dikarenakan PT. Grand Indonesia menggunakan Sketsa Tugu Selamat Datang tanpa izin dari Seana Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana dan Christie Pricilla Ngantung selaku pemegang hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang, maka PT. Grand Indonesia terbukti telah melakukan pelanggaran Hak Ekonomi dari para pemegang Hak Cipta sketsa Tugu Selamat Datang. Majelis Hakim menilai bahwa sudah seharusnya dan adil untuk PT. Grand Indonesia membayar kerugian materiil yang dialami oleh Seana Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana dan Christie Pricilla Ngantung atas penggunaan Logo Grand Indonesia sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

**d. Putusan Hukum oleh Hakim**

Setelah para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan pertimbangan hukum maka dari itu pada kasus Sketsa Tugu Selamat Datang dengan Nomor perkara 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN.Jkt.Pst memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Seana Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana dan Christie Pricilla Ngantung untuk sebagian;
- 2) Menyatakan almarhum Henk Ngantung sebagai pencipta dari sketsa Tugu Selamat Datang, dan Seana Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana dan Christie Pricilla Ngantung sebagai pemegang Hak Cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang sesuai dengan yang dimuat dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190;

- 3) Menyatakan PT. Grand Indonesia sudah melanggar Hak Ekonomi dari Seana Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana dan Christie Pricilla Ngantung atas ciptaan sketsa Tugu Selamat Datang dengan cara mendaftarkan dan atau menggunakan Logo Grand Indonesia yang mirip dengan bentuk Sketsa Tugu Selamat Datang;
- 4) Menghukum PT. Grand Indonesia untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Seana Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana dan Christie Pricilla Ngantung atas penggunaan Logo Grand Indonesia sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5) Memerintahkan turut tergugat untuk menaati putusan dalam perkara ini, dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

### **3. Analisis Kasus Sengketa Hak Cipta Atas Karya Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang dalam Putusan Perkara Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN.Jkt.Pst**

Almarhum Henk Ngantung pada tahun 1962 menciptakan atas karya cipta sebuah sketsa yang bergambarkan sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan yang kemudian direalisasikan ke dalam bentuk patung oleh almarhum Edhi Sunarso yang berlokasi di Bundaran Hotel Indonesia. Berdasarkan keterangan ini, kepemilikan hak cipta jatuh kepada almarhum Henk Ngantung. Hak cipta ini dapat dipindahkan salah satunya karena pewarisan sehingga membuat almarhum Henk Ngantung yang sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1991, bisa melepaskan hak ciptanya kepada almarhum Hetty Evelyne Ngantung Mamesah sebagai istri dari almarhum Henk Ngantung dan 4 (empat) orang anak sah yang merupakan ahli waris dari almarhum Henk Ngantung karena kedudukannya sendiri, keempat anak tersebut bernama Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, dan almarhum Karno Putro Ngantung.

Upaya pembangunan hukum nasional, UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta menjadi tiang awal dalam era pembangunan sistem Hak Kekayaan Intelektual secara nasional di Indonesia. Meskipun sebagai tiang awal, kemunculan UU Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 ini tidak memunculkan reaksi apa-apa di masyarakat. Pro dan kontra di masyarakat baru terjadi saat undang-undang hak cipta direvisi Tahun 1978, terjadi penolakan di kalangan masyarakat kepada kebijakan pemerintah yang mengambil langkah dalam mengembangkan sistem nasional Hak Kekayaan Intelektual karena dianggap kurang tepat dan lemahnya aspirasi. Tetapi, UU Hak Cipta Tahun 1978 tidak memiliki

asas non-reaktif sehingga pendaftaran atas ciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang, dengan Nomor Daftar 046189, Nomor Daftar 046190 dan Nomor Daftar 046191 baru dapat didaftarkan pada tanggal 18 Februari 2010.

PT. Grand Indonesia meskipun telah mendaftarkan logo yang mirip dengan Tugu Selamat Datang sejak Tahun 2004 tetapi jika didasarkan pada prinsip deklarasi yang diatur di dalam UUHC, hak cipta ialah hak eksklusif dari sang pencipta yang lahir karena prinsip deklaratif ini yang artinya perlindungan terhadap hak cipta ini secara otomatis akan melekat pada penciptanya setelah ide tersebut sudah diwujudkan ke dalam bentuk nyata, sehingga perlindungan hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang sebenarnya sudah ada sejak tahun 1962, meskipun sudah didaftarkan Sketsa Tugu Selamat Datang merupakan objek dari Hak Cipta sehingga dapat menerima Perlindungan sesuai dengan Pasal 40 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ketika almarhum Henk Ngantung meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1991, Sketsa Tugu Selamat Datang tetap menerima perlindungan hukum yang sah, sehingga dapat dibuktikan bahwa pihak PT. Grand Indonesia telah melakukan pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral dari almarhum Henk Ngantung selaku pemegang hak cipta atas Sketsa Tugu Selamat Datang. Terkait PT. Grand Indonesia yang menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang di Logo PT. Grand Indonesia maka sudah seharusnya dan adil membayar kerugian materiil kepada ahli waris almarhum Henk Ngantung selaku pemegang Hak Cipta sketsa Tugu Selamat Datang.

Sengketa kasus sketsa Tugu Selamat Datang dalam Perkara Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Jkt.Pst dapat dibawa ke dalam ranah pengadilan dikarenakan jika merujuk kepada Pasal 1 ayat (4) UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dikatakan oleh Seana Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana dan Christie Pricilla Ngantung bahwa hasil dari karya cipta Sketsa Tugu Selamat Datang sudah lebih dulu didaftarkan dan telah diumumkan pada tahun 1962 dikarenakan meskipun UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum berlaku, tetapi prinsip deklarasi yang diatur di dalam Undang-undang Hak Cipta secara otomatis melekat pada penciptanya setelah ide tersebut direalisasikan dan setelah Tahun 2004 PT. Grand Indonesia baru mendaftarkan logo milik mereka yang mirip dengan Sketsa Tugu Selamat Datang, sehingga sudah seharusnya dan sangat wajar jika ahli waris dari almarhum Henk Ngantung menuntut Mal Grand Indonesia atas pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pada Sketsa Tugu Selamat Datang.

Hasil putusan yang dijatuhkan oleh para Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat diterima dengan lapang dada oleh pihak PT. Grand Indonesia, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh perwakilan Mal Grand Indonesia yakni Dinia Widodo selaku *Corporate Communication Manager* Mal Grand Indonesia bahwa siap membayar ganti rugi, dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku sehingga, apa yang PT. Grand Indonesia harus lakukan akan mereka lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari mereka. Pihak PT. Grand Indonesia juga menambahkan bahwa mereka memutuskan untuk tidak melakukan banding atas putusan Majelis Hakim tersebut. Dengan hal ini sudah dapat dipastikan bahwa pihak PT. Grand Indonesia akan menaati serta menghormati seluruh putusan hukum yang berlaku.

Berdasarkan analisis kasus tersebut di atas, penulis menilai bahwa pendaftaran hak cipta merupakan langkah yang sangat penting bagi para pelaku bisnis dalam melindungi karya kreatif mereka, termasuk logo. Kasus pelanggaran hak cipta antara Mal Grand Indonesia dengan ahli waris Henk Ngantung menjadi contoh yang memperlihatkan pentingnya langkah ini. Di mana ketika sketsa Tugu Selamat Datang digunakan sebagai logo oleh Mal Grand Indonesia tanpa izin, pihak Henk Ngantung sebagai pihak pencipta dapat mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta sebagai bentuk perlindungan atas karya tersebut.

Ada beberapa alasan lainnya pentingnya pendaftaran hak cipta bagi para pencipta atas karya ciptaan, antara lain<sup>28</sup> *Pertama, Perlindungan Hukum yang Kuat*. Dengan mendaftarkan hak cipta atas logo, pencipta karya memperoleh perlindungan hukum yang kuat terhadap penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Jika terjadi pelanggaran, pencipta karya dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi hak cipta mereka dan menuntut ganti rugi yang pantas.

*Kedua, Mencegah Pelanggaran yang Tidak Disengaja*. Pendaftaran hak cipta menunjukkan kepada orang lain bahwa logo tersebut dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan bahwa pencipta karya bersedia untuk menegakkan hak-haknya. Hal ini dapat menjadi faktor pencegah yang efektif, karena orang lain mungkin enggan untuk menggunakan atau menyalin logo tersebut karena risiko terkena tuntutan hukum atau sanksi. *Ketiga, Kemudahan dalam Penegakan Hukum*. Pendaftaran hak cipta memudahkan pencipta karya untuk mengejar pelanggaran hak cipta secara hukum. Dengan pendaftaran yang resmi, pencipta karya memiliki bukti yang kuat untuk menunjukkan kepemilikan dan keabsahan hak cipta. Jika terjadi pelanggaran, pencipta

---

<sup>28</sup> Mariska, “Kronologi Mal Grand Indonesia Denda 1 Miliar Akibat Hak Cipta”, <https://kontrakhukum.com/article/hak-cipta-mal-grand-indonesia/> (diakses 3 September 2023).



karya dapat dengan mudah mengambil langkah-langkah hukum untuk melindungi hak-haknya.

*Keempat, Nilai Komersial yang Lebih Tinggi.* Pendaftaran hak cipta dapat meningkatkan nilai komersial logo. Hak cipta yang didaftarkan merupakan aset yang dapat dihargai dan diperhitungkan dalam bisnis. Dalam situasi di mana pencipta karya ingin menjual atau melisensikan logo mereka kepada pihak lain, pendaftaran hak cipta akan meningkatkan daya tarik dan nilai jual logo tersebut; *Kelima, Keuntungan dalam Negosiasi dan Lisensi.* Pendaftaran hak cipta memperkuat posisi pencipta karya dalam negosiasi dan lisensi logo kepada pihak ketiga. Dengan hak cipta yang terdaftar, pencipta karya memiliki kekuatan untuk menetapkan persyaratan yang jelas dan melindungi hak-haknya dalam perjanjian lisensi. Pihak ketiga juga akan merasa lebih percaya diri bekerja sama dengan pihak yang memiliki hak cipta yang terdaftar. Mencermati dari penjelasan di atas, maka pendaftaran hak cipta atas logo merupakan langkah yang sangat penting bagi pencipta karya. Kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi antara Mal Grand Indonesia dengan ahli waris Henk Ngantung adalah contoh sebagai pelajaran bagi para pencipta akan konsekuensi yuridis yang mungkin terjadi jika logo tidak dilindungi dengan baik. Sehingga dengan pendaftaran hak cipta yang resmi, pencipta karya dapat melindungi hak-hak mereka, mencegah pelanggaran, dan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan pembahasan dan analisis tersebut di atas, maka dapat dikemukakan suatu simpulan, bahwa wujud perlindungan hukum pemegang Hak Cipta atas karya cipta Sketsa Tugu Selamat Datang yaitu bagi pemegang hak cipta (penggugat) tersebut telah mendapat perlindungan hak secara otomatis (prinsip *deklaratif*) apabila suatu ciptaan selesai diciptakan atau diwujudkan, kemudian mendapatkan pengakuan dari negara walaupun ciptaan tersebut belum dicatatkan atau dipublikasikan.

Memberikan perlindungan hukum terhadap hak moral, hak ekonomi (*royalty*), dan hak-hak terkait pemegang hak cipta. Aspek-aspek di atas memiliki sifat yang harus dilakukan agar dapat dipenuhi dalam penegakan hukumnya. Wujud perlindungan hukum yang lain yaitu adanya putusan Hakim yang menghukum PT. Grand Indonesia (tergugat) untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Seana Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana dan Christie Pricilla Ngantung (penggugat) atas penggunaan Logo Grand Indonesia sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) yang dibayarkan

secara penuh dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Daftar Pustaka

### Artikel Jurnal

- Anis, Mashdurohatun. "Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia". *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (Januari 2012): 71-89. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i1.10600>.
- Fidhayanti, Dwi & Moh. Ainul Yaqin. "Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)", *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 28, no. 2 (Mei 2023): 94-109. <http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/856>.
- Purba, Claudia Ersas. "Implementasi Kriteria Tempat Perdagangan Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Pusat Perbelanjaan". *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 2, no. 1 (Juni 2016): 1-13. <http://e-journal.uajy.ac.id/10569/1/JurnalHK11053.pdf>.
- Siti, Hatikasari. "Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta". *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 2 (Agustus 2018): 118-132. <https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.118-132>.

### Buku

- Badrulzaman, Miriam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: BPHN-Alumni, 1983.
- Dharmawan, Supasti, Ni Ketut, et. al. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bali: Swasta Nulus, 2018.
- Djumhana, Muhammad & Djubaedillah, R. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan ke-3*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Efendi, Jonaedi, & Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 1th edn*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Fajar, Mukti, & Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.
- Firmansyah, Muhammad. *Tata Cara Mengurus HAKI*. Jakarta: Visi Media, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Purba, Acmad Zen. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*. Bandung: Alumni, 2011.
- Ramadhan, M. Citra, et.al. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Deliserdang: Universitas Medan Area Press, 2023.
- Rumani, Sri. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Cipta Dalam Open Access Informasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Saidi, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Cetakan Ke-4*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, , 2007.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2003.

Susanti, Dyah O. & A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Reseacrh)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

### **Bahan Penataran**

Kesowo, Bambang. "Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia". Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia, Fakultas Hukum UGM, 1995.

### **Internet**

Ajebi, Amarullahi. "Kronologis Sengketa Hak Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang Yang Dipakai Oleh Mall Grand Indonesia". <https://pdb-lawfirm.id/kronologis-sengketa-hak-cipta-sketsa-tugu-selamat-datang-yang-dipakai-oleh-mall-grand-indonesia/> (diakses 3 September 2023).

Cek HKI. "Mengenal Prinsip Deklaratif Dalam Hak Cipta". <https://cekhki.id/mengenal-prinsip-deklaratif-dalam-hak-cipta/> (diakses 31 Mei 2023).

Mariska. "Kronologi Mal Grand Indonesia Denda 1 Miliar Akibat Hak Cipta". <https://kontrakhukum.com/article/hak-cipta-mal-grand-indonesia/> (diakses 3 September 2023).

WIPO. "What is Intellectual Property?" <https://www.wipo.int/about-ip/en/> (diakses 1 Januari 2024).